

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONTRAK  
SEWA MENYEWA KELAPA SAWIT  
(Studi Kasus di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang,  
Kabupaten Pelalawan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Oleh

**RICKY ZALDI CHANIAGO**  
NIM. 12220212893

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2026 M**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemutusan Kontrak Sewa Menyewa Kelapa Sawit (Studi Kasus di Desa Simpang Beringin, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan) yang ditulis oleh:**

Nama : Ricky Zaldi Chaniago  
Nim : 12220212893  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Pembimbing Skripsi I

  
**Prof. Dr. H. Suhayib, M. Ag.**  
NIP. 19631231 199203 1 037

Pembimbing II

  
**Dr. H. Kasmidin, Lc M.Ag.**  
NIP.196808172003121004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONTRAK SEWA MENYEWA KELAPA SAWIT (STUDI KASUS DI KAWILAN SIMPANG BERINGIN, KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG, KABUPATEN PELALAWAN)** yang ditulis oleh:

Nama : Ricky Zaldi Chaniago  
Nim : 12220212893  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 16 April 2026  
Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : RUANG PERADILAN

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 April 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Sidang  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy**

Penguji I  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**



Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**  
NIM: 197410252003121002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP KONTRAK SEWA MENYEWAWA KELAPA SAWIT (STUDI KASUS DI DESA SIMPANG BERINGIN, KECAMATAN BANDAR SEIKIJANG, KABUPATEN PELALAWAN)** yang ditulis oleh:

Nama : Ricky Zaldi Chaniago  
NIM : 12220212893  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 April 2026  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Irfan Zulfikar, M.Ag

Sekretaris  
Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I  
Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji II  
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH**  
NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ricky Zaldi Chaniago  
NIM : 12220212893  
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 04 Januari 2003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Sewa Menyewa Kelapa Sawit (Studi Kasus Di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 April 2026

buat pernyataan



Ricky Zaldi Chaniago

NIM : 12220212893

## ABSTRAK

**Ricky Zaldi Chaniago, 2026: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kontrak Sewa Menyewa Kelapa Sawit (Studi Kasus di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan)**

Secara teoritis, dalam akad sewa-menyewa objek harus dinyatakan secara jelas dan tegas, baik mengenai luas lahan, batas-batasnya, maupun bentuk manfaat yang diperoleh, sehingga tidak menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar). Objek sewa pada dasarnya terbatas pada pemanfaatan suatu barang tanpa adanya pemindahan hak atas hasil atau benda itu sendiri. Namun, dalam praktik yang terjadi, akad hanya menyebutkan penyewaan kebun kelapa sawit tanpa penjelasan rinci mengenai ruang lingkup pemanfaatannya, sementara pihak penyewa pada kenyataannya juga mengelola serta mengambil dan menikmati hasil panen dari kebun tersebut.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode lapangan untuk menelaah kontrak sewa kebun kelapa sawit di Desa Simpang Beringin. Subjek penelitian adalah pemilik dan penyewa kebun, sedangkan objeknya tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pemutusan akad. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara rukun, syarat, dan macam ijarah, praktik sewa menyewa kebun kelapa sawit di Desa Simpang Beringin pada dasarnya sudah memenuhi unsur dasar ijarah dan diperbolehkan dalam Islam. Namun demikian, terdapat kelemahan yang cukup signifikan pada aspek kejelasan manfaat sebagai objek akad, sehingga secara fiqh muamalah akad tersebut belum sepenuhnya sempurna dan masih berpotensi menimbulkan permasalahan akibat adanya unsur ketidakjelasan (gharar) dalam pelaksanaannya.

**Kata kunci:** Ijarah, Manfaat Objek, Hukum Ekonomi Syariah, Kelapa Sawit.

## MOTTO

“Ilmu diamalkan Amal berdasarkan Ilmu”

العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر

“Ilmu tanpa amal/praktek bagaikan pohon tanpa buah”.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt. Yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontrak Sewa-Menyewa Kelapa Sawit (Studi Kasus di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan)”. Selanjutnya shalawat beserta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. dengan mengucapkan Allahuma Shalli'ala Muhammad Wa'ala ali Muhammad. yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan seperti sekarang ini

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program Starata satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kelancara tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda dan ibunda tercinta saya yang senantiasa mendampingi penulis dengan doa dan kasih sayang. Untuk Ayah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terimakasih atas cinta, keteladanan, dan perjuangan yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkah penulis. Untuk mama tercinta, terimakasih atas kesabaran, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus, yang menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan Kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada ayah dan mamak. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, cinta, dan terimakasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Mamak tercinta.

2. Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS., S.E., M.Si., Ak, CA, serta Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, M.T. Beserta Perangkat dan jajarannya.
3. Kepada Bapak Dr. H. Magfirah MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurmasrina, SE., M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alphi Syahrin, S.H., MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kepada Pembimbing I Bapak Prof. Dr. H. Suhayib, M. Ag. Selaku Pembimbing Materi dan kepada Pembimbing II Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc M. Ag, selaku pembimbing metodologi penelitian yang telah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan arahan, masukan, serta pendalaman substansi keilmuan hukum ekonomi syariah. Terimakasih atas ilmu, nasihat, dan bimbingan yang sangat berarti dalam memperkaya pemahaman penulis serta menyempurnakan isi skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan dan pengabdian yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah swt serta menjadi amal jariyah yang bermanfaat.
6. Kepada Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang selalu meluangkan waktu jika penulis ingin berkonsultasi dan tidak pernah mempersulit penulis dan selalu memberikan kemudahan kepada penulis.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta jajarannya yang pernah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah menyediakan tempat yang nyaman bagi penulis untuk mengerjakan tugas kuliah dan skripsi dan menyediakan buku-buku yang sangat bermanfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Bapak Kepala Desa dan Masyarakat Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Belinda Oktavia Maharani Hasibuan, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta semangat dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan motivasi yang diberikan sangat berarti bagi penulis dalam menyelesaikan karya ini.

11. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah mampu berusaha sekeras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikannya sebaik mungkin

Untuk segala bantuan, dukungan, serta masukkan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah swt membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

Pekanbaru, 20 Januari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Ijarah .....	7
1. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>ijarah</i> ) .....	7
2. Dasar Hukum <i>ijarah</i> .....	8
3. Rukun <i>ijarah</i> .....	11
4. Syarat-syarat <i>ijarah</i> .....	14
5. Macam-macam <i>ijarah</i> .....	15
6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>ijarah</i> .....	16
B. Penelitian Terdahulu .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>19</b>
A. Jenis Penelitian .....	19
B. Jenis Data .....	19
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	19
D. Informan .....	20
E. Sumber Data .....	20
F. Metode Pengumpulan Data .....	21
G. Metode Analisis Data .....	22
H. Metode Penulisan .....	22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan .....	24
B. Praktik Pemutusan Kontrak Sewa Menyewa Kelapa Sawit di Desa Simpang Beringin .....	38
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Pemutusan Kontrak Sewa Menyewa Kelapa Sawit di Desa Simpang Beringin .....	42
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Simpang Beringin .....	26
Tabel 4.2 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Simpang Beringin .....	29
Tabel 4.3 Penduduk Berdasarkan Usia .....	30
Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Tahun 2023 .....	32



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti masalah ibadah, akhlaq termasuk juga tata cara dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan ummat Islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga perlu penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.

Pada awal sebelum mengalami revolusi literatur kehidupan, kegiatan manusia dalam bermuamalah masih bisa dijangkau dan dipantau oleh hukum-hukum yang telah di atur oleh para ulama fiqh pada masa itu, di samping itu kegiatan ini juga masih bisa diqiyyaskan secara sederhana oleh para mujtahid yang bersumber dari nash. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang sudah di lingkungi oleh kegiatan yang serba praktis dan canggih serta pengaruh teknologi maka para ulama fiqh berusaha melakukan penyesuaian hukum dengan cara mengqiyyaskan antara hukum-hukum yang telah di atur oleh para ulama fiqh pada masa itu dengan kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini dengan melalui prinsip-prinsip yang telah diatur oleh ulama fiqh.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), h.1.

Dalam perspektif Islam, setiap bentuk transaksi muamalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), transparansi (*tashrih*), serta menghindari unsur riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *zalim* (penindasan). *Ijarah* secara harfiah berarti memberikan upah atau imbalan, dan dalam terminologi syariah diartikan sebagai suatu akad yang membolehkan seseorang memanfaatkan jasa atau barang orang lain dengan memberikan imbalan sesuai kesepakatan.<sup>2</sup>

Pada masa kini sewa-menyewa banyak dilakukan di kalangan Masyarakat disebabkan kebutuhan Masyarakat yang semakin banyak. Salah satunya adalah kebun kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan bahan baku minyak nabati yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia secara langsung dan tidak langsung industri kelapa sawit Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Produksi kelapa sawit juga memberikan peningkatan pada ekspor Indonesia melalui kinerja neraca perdagangan, cadangan devisa, keuangan negara, maupun nilai tukar rupiah. Kelapa Sawit Indonesia mempekerjakan 16 juta pekerja sektor perkebunan kelapa sawit. Tidak hanya kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi namun Industri kelapa sawit memiliki peran sebagai mata pencaharian masyarakat Indonesia. Pengentasan kemiskinan menjadi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>2</sup> Indah Puspita Sari, et. al., “Mekanisme ijarah Dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum”, dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8., No. 3., (2024), h. 41185.

Tujuan pembangunan yang salah satunya dari pendapatan masyarakat dari sektor perkebunan kelapa sawit.<sup>3</sup>

Secara ekonomi, *ijarah* memberikan nilai tambah karena memfasilitasi optimalisasi lahan yang tidak dikelola secara langsung oleh pemiliknya. Sistem ini juga mendorong pemerataan ekonomi, karena memungkinkan individu atau kelompok yang tidak memiliki lahan namun memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengelola kebun sawit, berpartisipasi dalam sektor ini.<sup>4</sup> Dari segi hukum Islam, *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat seperti adanya pihak-pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir), objek *ijarah* yang jelas, manfaat yang diperbolehkan secara syar'i, dan nilai sewa yang disepakati.

Pelaksanaan *ijarah* yang sesuai syariat berperan penting dalam menjaga keadilan dan keberkahan dalam transaksi, serta menghindarkan masyarakat dari praktik-praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, *ijarah* kebun kelapa sawit tidak hanya menjadi solusi ekonomi, tetapi juga sarana untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan berusaha.

Secara teoritis, dalam akad sewa-menyewa objek harus dinyatakan secara jelas dan tegas, baik mengenai luas lahan, batas-batasnya, maupun bentuk manfaat yang diperoleh, sehingga tidak menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar). Objek sewa pada dasarnya terbatas pada pemanfaatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>3</sup> Dwi Prasetyani, et.al., *Perkebunan Kelapa Sawit Indonseia dalam Perspektif Ekonomi*, (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024) h. 1

<sup>4</sup> *Ibid*, h.2

suatu barang tanpa adanya pemindahan hak atas hasil atau benda itu sendiri. Namun, dalam praktik yang terjadi, akad hanya menyebutkan penyewaan kebun kelapa sawit tanpa penjelasan rinci mengenai ruang lingkup pemanfaatannya, sementara pihak penyewa pada kenyataannya juga mengelola serta mengambil dan menikmati hasil panen dari kebun tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan teoritis dengan praktik di lapangan, yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai objek dan ruang lingkup akad yang disepakati.

Dari permasalahan yang muncul ini penulis sangat tertarik dalam pemutusan kontrak sewa-menyewa secara sepihak yang dituang dalam bentuk proposal dalam judul: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Kontrak Sewa Menyewa Kelapa Sawit (Studi kasus di Desa Simpang Beringin, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka perlu adanya batasan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis hanya meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap objek kontrak sewa menyewa kelapa sawit. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan kontrak sewa menyewa kelapa sawit di Desa Simpang Beringin, Kec. Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan?



2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan kontrak sewa menyewa kelapa sawit di Desa Simpang Beringin, Kec.Bandar Seikijang, Kab. Pelalawan?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik kontrak sewa menyewa kelapa sawit di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap kontrak sewa menyewa kelapa sawit di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan.

##### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu untuk mendapat pengetahuan tentang sewa menyewa (*ijarah*) kelapa sawit. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang di manfaatkan untuk memahami pelaksanaan praktek sewa menyewa (*ijarah*).
- c. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk menyelesaikan studi Program Strata 1 (S1) pada program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan penelitian, setiap bab akan diuraikan secara singkat. Adapun sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai sewa menyewa yang terdiri dari pengertian sewa menyewa (*ijarah*), dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat-syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, tanggung jawab ajir dan gugurnya upah karena rusaknya barang, berakhirnya akada *ijarah*, dan penelitian terdahulu.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Metode Penelitian yang terdiri dari:

- A. Jenis Penelitian
- B. Jenis Data
- C. Subjek dan Objek Penelitian
- D. Informan

- E. Sumber Data
- F. Metode Pengumpulan Data
- G. Metode Analisis Data
- H. Metode Penulisan

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang praktik sewa menyewa kelapa sawit dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa menyewa kelapa sawit (studi kasus di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan).

#### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan tentang praktik sewa menyewa kelapa sawit dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa menyewa kelapa sawit (studi kasus di Desa Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Ijarah

##### 1. Pengertian Sewa Menyewa (*ijarah*)

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكُكَ مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ

Artinya: Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

2. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاثُرِ عَلَى مَنَفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُؤَلَانِ

Artinya: Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

3. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah:

عُقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

Artinya: Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

4. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ بِعَوَضٍ بِشُرُوطٍ

Artinya: Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.

5. Menurut Sayyid Sabiq bahwa ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
6. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah:

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمُبَادَلَةَ عَلَـمَنْفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّخْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِيكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

Artinya: Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.

7. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah-mengupah.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum *ijarah*

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara. Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 114-115.



## a. Al-qur'an

Dalam Q.S Ath-thalaq (65) :6 Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْنِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ  
أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>6</sup>

Dalam Q.S Al-Qashash (28): 26-27 Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنْ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ  
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِيبًا فَإِنْ  
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."

"Dia (Syu'aib) berkata, Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun



<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2022), h. 559.

maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik."<sup>7</sup>

Dengan demikian, ayat Al-Qashash ayat 26 dan 27 dapat dikaitkan dengan konsep bekerja dan memberikan jasa sebagai bentuk kompensasi, seperti halnya ayat Ath-Thalaq ayat 6 yang membahas tentang pemberian upah kepada istri yang menyusui anaknya.

#### b. Sunnah

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ:  
وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّلِيلِ هَادِيًا خَرِيئًا  
وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بَرَا  
حِلَّتَيْهِمَا صَبَحَ ثَلَاثَ

Artinya: “Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. istri Nabi berkata: Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari Selasa. (HR. Al-Bukhari).<sup>8</sup>

Selanjutnya disebutkan juga dalam hadis berikut ini, yaitu:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَأَعْطَى الْحُجَّامَ أَجْرَهُ

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 388.

<sup>8</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 2, h. 553.

Artinya : “Dari Ibnu Abbas ia berkata: Nabi berbekam dan beliau kepada tukang bekam itu upahnya. (HR`. Al-Bukhari).<sup>9</sup>

Lalu disebutkan pula dalam berikut yaitu:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya: “dari ibnu umar r.a ia berkata: rasullah saw bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (H.R. Ibnu Majah)<sup>10</sup>

### c. Ijma’

Disamping Al-qur’an dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah ijma’. Landasan ijma’nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.<sup>11</sup>

### 3. Rukun *ijarah*

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun *ijarah* ada empat diantaranya ialah:

#### a. Orang yang berakad (Aqid)

Orang yang melakukan akad *ijarah* ada dua orang yaitu

Mu’jir ialah: orang yang memberikan upah atau yang

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 566.

<sup>10</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid 2, h. 817.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit.*, h. 117.



menyewakan. dan Musta'jir ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Bagi Mu'jir dan Musta'jir, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.

b. Sighat Akad

Mu'jir dan Musta'jir, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah.

c. Upah (Ujroh)

Ujroh yaitu diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.<sup>12</sup>

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih (barang) ialah: dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diadakan ijarah, asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:

- 1.) Harta benda dalam ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan harata bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad ijarah atas harta



<sup>12</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (UIN Maliki Press, 2018), h. 54.

benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.

- 2.) pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3.) Harta benda yang menjadi objek ijarah haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah ijarah di atasnya.
- 4.) Manfaat dari Objek ijarah tidak bertentangan dengan Hukum islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5.) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Syarat-syarat *ijarah*

Terkait dengan syarat-syarat *ijarah*, diantaranya ialah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad ialah: telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i Dan Hambali). Dengan demikian bilamana orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu, bilamana salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran),

tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.<sup>14</sup>

## 5. Macam-macam *ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi para ulama fiqih kepada dua macam yaitu:

a. *ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

### 1.) *Ijarah* 'ala al-manafi

Yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk di tempati, mobil untuk di kendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijarah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara'. Karena akad *ijarah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya, bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan ke pada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

b. *ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 52-53.

## 2.) *ijarah 'ala al-'amaal*

*ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *ijarah* atas pekerjaan ini ada yang bersifat pribadi (*ijarah khas*), dan ada yang bersifat serikat (*ijarah musytarak*).

## 3.) *ijarah Khas*

*ijarah* khas ialah *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Misalnya pembantu rumah tangga.

## 4.) *ijarah musytarak*

*ijarah* musytarak ialah seorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.<sup>15</sup>

## 6. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *ijarah*

*ijarah* adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak fasakh, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali didapati hal yang mewajibkan fasakh. Seperti di bawah ini:

<sup>15</sup> Nandang Ihwanudin, et.al., *Etika bisnis dalam islam (teori dan aplikasi)*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022) h. 72.

- a. Terjadi aib terhadap barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b. Rusaknya, barang yang disewakan.
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh.<sup>16</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas. Berbagai penelitian tersebut menjadi rujukan dalam memperkuat analisis serta mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizky Dwi Sefiya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang)”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai praktik sewa-menyewa tumbuhan. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pada objeknya yang mana penelitian sebelumnya meneliti mengenai praktik sewa-menyewa pohon kelapa sawit sedangkan penelitian penulis mengenai kontrak dalam praktik sewa-menyewa kelapa sawit.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Rudi Hartono, et. al., “ Prinsip Hukum Fiqih Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif” dalam *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Vol. 3, No. 3., (2025)*, h. 135.

<sup>17</sup> Rizky Dwi Sefiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang)”, (UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri . Skripsi, 2026).



2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahman yang berjudul “Kontrak Berjangka Pada Pengelolaan Perkebunan Sawit dan Dampaknya Terhadap Para Pihak dalam Perspektif Akad *ijarah ‘Ala Al-Amal* (Suatu penelitian di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil)”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai praktik sewa-menyewa kelapa sawit. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu penelitian sebelumnya meneliti mengenai praktik sewa-menyewa pohon kelapa sawit kontrak berjangka dan dampaknya sementara penelitian penulis mengenai kontrak dalam praktik sewa-menyewa kelapa sawit.<sup>18</sup>
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Rahayu Febrianti yang berjudul “Tinajuan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir”. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti mengenai praktik sewa-menyewa tumbuhan. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu pada objeknya yang mana penelitian sebelumnya meneliti mengenai praktik sewa-menyewa pohon kelapa sawit sedangkan penelitian penulis mengenai kontrak dalam praktik sewa-menyewa kelapa sawit.<sup>19</sup>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

<sup>18</sup> Rahman, “Kontrak Berjangka Pada Pengelolaan Perkebunan Sawit dan Dampaknya Terhadap Para Pihak dalam Perspektif Akad *ijarah ‘Ala Al-Amal* (Suatu penelitian di Kecamatan Suro Makmur Aceh Singkil)”, (UIN Ar-Raniry. Skripsi, 2024).

<sup>19</sup> Sri Rahayu Febrianti, “Tinajuan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir”, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi, 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, penelitian ini sering disebut dengan (*field research*).<sup>20</sup> Penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian.

#### B. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada data kualitatif yaitu penulis mendalami mengenai pengalaman, pandangan, serta praktik yang dilakukan oleh informan. Penelitian ini juga akan menggunakan studi kasus sebagai desain untuk mengungkap informasi dari fokus penelitian.<sup>21</sup>

#### C. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah penyewa dan penerima sewa kebun kelapa sawit.

##### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tinjauan Fiqh Muamalah terhadap kontrak sewa menyewa kelapa sawit di Desa Simpang Beringin, Kecamatan

<sup>20</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021), h. 30.

<sup>21</sup> Fridiyanto, et. al., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2018), h.171.

Bandar seikijang, Kabupaten Pelalawan.

#### **D. Informan**

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan studi, seperti memiliki pengalaman relevan, bersedia memberikan informasi, dan memahami topik secara mendalam. Dalam penelitian ini informan memiliki jumlah 4 orang yang terdiri dari 2 orang pemilik kebun kelapa sawit dan 2 orang penyewa kebun sawit di Desa Simpang Beringin. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang fenomena yang diteliti.

#### **E. Sumber Data**

##### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau dokumentasi.<sup>22</sup>

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Sumber



<sup>22</sup> Undari Sulung, Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan tersier" dalam *Jurnal Edu Research*, Vol. 5., No. 3., (2024), h.112.

data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

## F. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara sebagai metode pengumpulan data primer dengan 4 informan yang terdiri dari 2 pihak penyewa lahan dan 2 pihak yang menyewa lahan kelapa sawit.

### 2. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data langsung dari lapangan yang dilakukan peneliti dengan melihat dan memperhatikan keadaan dilapangan.<sup>25</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu menggali lebih dalam mengenai teori-teori yang ada melalui kajian Pustaka seperti buku-buku, menelaah dokumen yang sudah lama.

<sup>23</sup> *Ibid*, h.133.

<sup>24</sup> Heni Julaika Putri, Sri Mulyani, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif", dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9., No. 2., (2025), h. 13079.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 13077.



## G. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif ini berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti.<sup>26</sup> Dalam konteks penelitian ini, penulis menggambarkan secara rinci praktik sewa menyewa kebun kelapa sawit di Desa Simpang Beringin, mulai dari proses terjadinya akad, bentuk kesepakatan antara pemilik lahan dan penyewa, pelaksanaan sewa menyewa di lapangan, hingga permasalahan yang muncul akibat tidak adanya perjanjian tertulis serta kurang jelasnya objek yang disewakan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data, tetapi juga menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, khususnya konsep ijarah.

## H. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu suatu pendekatan yang dimulai dari teori-teori umum dalam hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai konsep ijarah (sewa-menyewa), kemudian diterapkan untuk menganalisis fenomena khusus yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu menguraikan ketentuan umum mengenai rukun, syarat, dan prinsip akad ijarah menurut fiqh muamalah, kemudian digunakan untuk menilai praktik sewa menyewa kebun kelapa sawit di Desa Simpang Beringin. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif

<sup>26</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7., No. 1., (2023), h. 2898.

untuk melihat kesesuaian antara teori hukum Islam dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan deduktif ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari aturan-aturan umum menuju penerapan pada kasus khusus yang diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh penulis, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa kebun kelapa sawit di Desa Simpang Beringin dilakukan dengan sistem yang relatif sederhana dan berbasis kebiasaan masyarakat setempat. Transaksi dilakukan melalui kesepakatan lisan antara pemilik lahan dan pihak penyewa tanpa adanya perjanjian tertulis. Umumnya, jangka waktu sewa ditetapkan selama lima tahun dengan besaran biaya sewa yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Sistem pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Dalam praktiknya, masyarakat setempat memaknai sewa kebun kelapa sawit sebagai penyewaan lahan sekaligus pohon sawit yang ada di dalamnya, sehingga penyewa berhak mengelola dan mengambil hasil panen selama masa sewa berlangsung. Praktik ini dilandasi oleh rasa saling percaya dan hubungan sosial yang telah terjalin lama antar pihak, sehingga meskipun tanpa dokumen tertulis, pelaksanaannya tetap dapat berjalan dengan lancar sesuai kesepakatan yang telah dibuat.
2. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah, praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dasar ijarah, seperti adanya para pihak, sighthat (ijab dan qabul), ujarah (imbalan), dan manfaat yang menjadi objek sewa. Namun demikian, dari sisi syarat, masih terdapat

kelemahan terutama pada kejelasan objek manfaat yang belum dijelaskan secara rinci, sehingga berpotensi mengandung unsur gharar. Oleh karena itu, praktik ini perlu disempurnakan agar lebih sesuai dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan kepastian dalam akad ijarah.

## B. Saran

1. Disarankan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam praktik sewa menyewa kebun kelapa sawit di Desa Simpang Beringin, baik pemilik lahan maupun penyewa, agar lebih memperjelas objek akad (ma'qud 'alaih), khususnya terkait apa yang disewakan, apakah hanya lahan, pohon kelapa sawit, atau beserta hak pengelolaannya. Kejelasan ini penting untuk menghindari perbedaan penafsiran di kemudian hari yang dapat menimbulkan perselisihan. Selain itu, meskipun akad secara lisan dibolehkan, para pihak sebaiknya mulai menggunakan perjanjian tertulis yang memuat unsur-unsur pokok akad secara rinci agar tercipta kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan sewa menyewa.
2. Disarankan kepada masyarakat Desa Simpang Beringin untuk meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip akad ijarah dalam hukum ekonomi syariah, terutama terkait pentingnya kejelasan manfaat, transparansi kesepakatan, dan kesesuaian praktik dengan ketentuan fiqh muamalah. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan praktik sewa menyewa yang dilakukan tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat meminimalisir unsur ketidakjelasan (gharar) dan menjadikan akad yang dilakukan lebih sempurna serta memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Cv. Syakir Media Press, 2021.
- Farroh, Akhmad Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, UIN Maliki Press, 2018.
- Fridiyanto. et. al., *Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2018.
- Ihwanudin, Nandang. et.al., *Etika bisnis dalam islam (teiori dan aplikasi)*, Bandung: Widina Bhakti Peirsada, 2022.
- Kasmidin. *Ilmu Qawaed Fiqhiyyah*, UIN Sultan Syarif Kasim: Riau, 2024.
- Keimeinteirian Agama RI, *Al-Qur'an dan Teirjeimah*, Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2022.
- Profil Deisa Simpang Beiringin, Keic. Bandar Seii Kijang, Kab. Peilalawan, Prov. Riau, 2023
- Praseityani, Dwi. et.al., *Peirkeibunan Keilapa Sawit Indonseüa dalam Peirspeiktif Eikonomi*, Jawa Teingah: Elureika Meidia Aksara, 2024.
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada 2020.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

### Jurnal

- Indah Puspita Sari, et. al., “Mekanisme ijarah Dalam Perspektif Syariah: Kejelasan, Keadilan, dan Implikasi Hukum”, dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 8., No. 3., (2024), h. 41185.
- Rudi Hartono, et. al., “Prinsip Hukum Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer: Analisis Normatif dan Aplikatif” dalam *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 3., No. 3., (2025)
- Undari Sulung, Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan tersier” dalam *Jurnal Edu Research*, Vol. 5., No. 3., (2024), h.112.
- Heni Julaika Putri, Sri Mulyani, “Metode Pengumpulan Data Kualitatif”, dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 9., No. 2., (2025), h. 13079.

Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7., No. 1., (2023)

### Skripsi/Laporan Akhir

Rizky Dwi Sefiya, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa (Studi Kasus di Desa Banjarsari, Kecamatan Ajibarang)*", (UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri . Skripsi, 2026).

Rahman, "*Kontrak Beirjangka Pada Peingeilolaan Peirkeibunan Sawit dan Dampaknya Teirhadap Para Pihak dalam Peirspektif Akad izarah 'Ala Al-Amal (Suatu peineilitian di Keicamatan Suro Makmur Aceih Singkil)*", (UIN Ar-Raniry. Skripsi, 2024).

Sri Rahayu Febrianti, "*Tinajuan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Sewa Menyewa Kebun Kelapa Desa Sungai Intan, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir*", (UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi, 2022). Aldafa Ilham Zahreisi, "*Peimutusan Kontrak Seicara Seipihak Atas Peirjanjian Peikeirjaan Borongan*", (UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi, 2022)



## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman Wawancara

1. Pihak Penyewa Kelapa Sawit
  - a. Bagaimana sistem sewa menyewa yang dilakukan selama ini Anda lakukan?
  - b. Berapa lama waktu yang disewakan kepada pihak yang menyewa?
  - c. Apa alasan Anda melakukan sewa menyewa ini?
  - d. Bagaimana mengenai kontrak sewa menyewa kelapa sawit ini?
2. Pihak Menyewa Kelapa Sawit
  - a. Apa alasan Anda memilih untuk menyewa lahan kelapa sawit ini?
  - b. Bagaimana proses sewa menyewa ini dilakukan?
  - c. Apakah dalam sewa menyewa ini adanya perjanjian tertulis?
  - d. Apakah selama ini praktik sewa-menyewa berjalan lancar hingga masa kontrak habis?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dokumentasi pada saat wawancara dengan informan



**Dokumentasi pohon kelapa sawit**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.